

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Kota Banjarmasin**

Nama kota Banjarmasin berasal dari istilah “Bandar” dan “Masih”. Disebut demikian, karena patihnya bernama Patih Masih, atau Patih Ola Masih dalam bahasa Ngaju berarti orang melayu. Bandarmasih artinya desa olah masih atau kampung melayu. Nama Bandarmasih itulah yang kemudian dilafalkan oleh orang Belanda sebagai Banjarmasin, karena kesulitan pengucapannya. Sampai dengan tahun 1664, surat dari Belanda ke Indonesia untuk kerajaan Bandarmasih masih menyebut kerajaan Bandarmasih dengan lafal Belanda “Bandzermash”.

Kota Banjarmasin sendiri secara geografis terletak antara 3,16’46” sampai dengan 3°22’54” lintang selatan dan 114°31’40” sampai dengan 114°39’55” bujur timur. Beberapa pada ketinggian rata-rata 0.16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh daerah digenangi air.

Adapun kapan berdirinya kota Banjarmasin, menurut catatan sejarah berdiri pada 24 September 1526, yang hingga kini sering diperingati sebagai hari jadi kota Banjarmasin oleh masyarakat Banjar.

### **b. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin beralamat di jalan Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih Banjarmasin No. 17 RT.9, telp/fax: 0511 4281292/4281293 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan perda kota Banjarmasin Nomor 28 tahun 2011 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab kepada wali kota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah.

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin adalah sub bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi. Karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di Kota Banjarmasin begitu banyak. Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 Sub Bagian Keuangan tersebut diubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam daerah kota Banjarmasin. Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No. 7//12/41-10 tentang penyegaran struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan PERDA kota Banjarmasin Nomor 28 tahun 2011 menyesuaikan dan membentuk Struktur

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru. Di dalam Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan Daerah serta bagian Tata Usaha. Yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang merupakan sub sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang memberikan kontribusi cukup penting bagi Pemerintahan Daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi., sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir di bidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam :

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-442 Tahun 1998 pada tanggal 26 Mei 1998, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- 2) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 26 Mei 1988 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-442 Tahun 1988.

- 3) Surat Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 26 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin atau Manual Pendapatan daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaan sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 188.342.20/1991, tanggal 11 Maret 1991 yang terakhir diubah dengan Keputusan Walikota Banjarmasin No. 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No. 16 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

**c. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin**

Adapun visi dan misi didirikannya Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Visi; “Terwujudnya pelayanan prima dan unggul dalam Pendapatan Asli Daerah”
- 2) Misi; 1) Mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip administrasi publik dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, berkeadilan, transparan dan akuntabilitas. 2) Meningkatkan kualitas SDM yang berkompetensi dan profesional.

Visi dan misi yang dirancang oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mempunyai beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:

a. Faktor pendorong visi dan misi

- 1) Potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai pendapatan asli daerah
- 2) Nilai-nilai dalam organisasi seperti kebersamaan, inovasi dan responsif
- 3) Peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah, dinas pendapatan daerah sebagai satuan kerja di daerah yang secara eksplisit tercantum dalam undang-undang, sehingga memiliki peran strategis dalam pelayanan, pengendalian dan evaluasi bidang pendapatan daerah.

b. Faktor penghambat visi dan misi

- 1) Sumber daya manusia yang masih belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
- 2) Belum maksimalnya sistem data dan informasi dalam bidang pengelolaan keuangan pendapatan daerah
- 3) Koordinasi lintas SKPD yang belum maksimal dalam upaya peningkatan pendapatan daerah

**d. Sasaran dan Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin**

## 1) Sasaran

- a) Terciptanya efisiensi dan efektivitas serta penerapan prinsip-prinsip administrasi publik dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- b) Terbentuknya sistem pelayanan masyarakat/wajib pajak yang transparan, cepat dan terkendali
- c) Tercapainya target/peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun.

## 2) Tujuan

- a) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan yang efektif dan akuntabel
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi dan profesional dalam pengelolaan dan pelayanan pada masyarakat.

**e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin**

## 1. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah.

## 2. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota Banjarmasin.

- b) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
- d) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB) serta BPHTB.
- e) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak daerah lainnya.
- f) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukuan dan pelaporan.
- g) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah.
- h) Pemberian dan pengendalian pelaksana teknis.
- i) Pengelolaan urusan kesekretariatan.

**f. Kebijakan Umum dan Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin**

Adapun kebijakan umum yang diberlakukan di Dispenda Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
- 2) Penataan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Meningkatkan koordinasi, konsultasi kemampuan/kualitas SDM dalam rangka melaksanakan tupoksi pengelolaan pendapatan daerah.
- 4) Menyiapkan dan menyusun data-data sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dari Dinas Pendapatan Daerah.

Adapun program kerja yang dilaksanakan pada Dispenda Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Peningkatan disiplin aparatur
- 4) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 5) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

#### **g. Penerimaan Pajak Kota Banjarmasin**

Setiap tahun, Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin bersama Walikota dan DPRD Kota Banjarmasin merumuskan bersama-sama target pencapaian penerimaan pajak yang disesuaikan dengan potensi pajak yang ada di Kota Banjarmasin. Adapun target pencapaian dan realisasi pencapaian penerimaan pajak berdasarkan data dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin pada tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.1. Realisasi Target Penerimaan Pajak Kota Banjarmasin**

No	Rentang Tahun	Target Pajak	Penerimaan Pajak	Persentase Pencapaian
1	2013-2014	Rp.177.179.781.000	Rp. 213.372.569.250	120,42%
2	2014-2015	Rp.220.410.520.000	Rp.234.667.245.200	106,46%
3	2015-2016	Rp.255.610.000.000	Rp.228.988.233.250	89,58%
4	2016-2017	Rp.277.916.164.000	Masih berjalan	-

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa target penerimaan pajak pada periode 2013-2014 dan 2014-2015 dapat direalisasikan dengan baik, bahkan penerimaan pajak dapat melebihi target yang telah dirumuskan. Hanya saja, pada periode 2015-2016 pencapaian target penerimaan pajak hanya sekitar 89,58%. Untuk periode tahun 2016-2017, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin optimis dapat mencapai target yang telah dirumuskan.

## **2. Penyajian Data Penelitian**

Setelah penulis memberikan gambaran secara langsung tentang keadaan Kota Banjarmasin terutama tentang Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin maka penulis kemukakan data-data hasil penelitian yang mana penyajian data ini penulis peroleh dari wawancara yang digali pada subyek penelitian.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengelompokan data berdasarkan kategori masing-masing yaitu data tentang strategi pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin dan data tentang analisis kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam tentang pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin.

Data yang didapat dari wawancara yang disusun dan disajikan ke dalam 2 sub bagian sesuai dengan jumlah rumusan masalah dalam bentuk uraian, selanjutnya diberikan analisis. Hal ini penulis lakukan untuk memudahkan penyusunannya.

**a. Strategi Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Rumah Makan dan Restoran di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa strategi khusus yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam hal melakukan pengawasan terhadap para wajib pajak, khususnya pajak bagi rumah makan dan restoran.

Adapun bentuk-bentuk strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Subhan Nor Yaumi, SE, MSi adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1) Memasang *Software* dan *Hardware* pada Perangkat Hitung Rumah Makan atau Restoran.

Menurut Bapak Subhan Nor Yaumi, SE, MSi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, sampai hari wawancara dilakukan, jumlah rumah makan dan restoran yang sudah dipasang *software* dan *hardware* pada perangkat hitung mereka adalah sebanyak 54 titik dan titik terbanyak berada di Duta Mall Banjarmasin, yakni sebanyak 21 titik.

Pemasangan *software* dan *hardware* pada perangkat hitung rumah makan atau restoran ini sebenarnya hanya sebagai indikator pengawasan yang diberikan kepada

---

<sup>1</sup> Subhan Nor Yaumi, SE, MSi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Sabtu, 28 Mei 2016

beberapa rumah makan/restoran. Angka pajak yang tertera pada alat tersebut seringkali terjadi selisih. Hanya saja selisih yang didapatkan tidak begitu signifikan dibanding dengan nilai bayar yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, sehingga masih diberikan toleransi kepada wajib pajak tersebut. Namun, apabila selisih yang dibayarkan cukup signifikan dengan nilai yang tertera pada sistem, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin berhak untuk melakukan pengecekan langsung terhadap pembukuan rumah makan/restoran tersebut. Sampai saat ini pembayaran pajak rumah makan/restoran di Kota Banjarmasin yang sudah terpasang alat, tidak pernah ada yang selisih secara signifikan antara hasil pajak yang didapat melalui sistem dengan nilai bayar yang dilakukan oleh wajib pajak.

Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para wajib pajak yang sudah dipasang alat penghitung adalah dengan cara mencabut alat tersebut selama beberapa saat dan kemudian dipasang kembali. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin masih mengembangkan alat yang terpasang di beberapa rumah makan/restoran dan diupayakan menggunakan sistem sensor apabila alat dilepas dengan sengaja oleh pihak rumah makan/restoran.

Pemasangan alat ini masih terbatas pada rumah makan besar dan restoran, adapun rumah makan sedang apalagi yang kecil belum dipasangi alat, bahkan belum dikenakan wajib pajak, meskipun sesungguhnya seluruh rumah makan sudah termasuk dalam wajib pajak, akan tetapi pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota

Banjarmasin masih memberikan toleransi terhadap rumah makan atau warung makan yang masih kecil dengan pertimbangan ekonomi masyarakat.

- 2) Mewajibkan Para Produsen untuk Mencetak Nota Transaksi dan Diberikan Kepada Konsumen.

Menurut Bapak Subhan Nor Yaumi, SE, MSi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, kecurangan para wajib pajak bisa dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan cara tidak melakukan transaksi dengan sistem (manual) serta tanpa mencetak nota pembelian dari konsumen, dengan cara itu transaksi tidak tercatat pada sistem dan nilai pajak menjadi berkurang dari kewajiban. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mewajibkan kepada setiap rumah makan/restoran untuk mencetak nota pembelian dan memberikannya kepada konsumen serta wajib mencantumkan beban pajak pada nota tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin juga menghimbau kepada seluruh konsumen untuk tidak melakukan pembayaran apabila tidak diberikan nota pembelian yang diprint melalui sistem.<sup>2</sup>

Menurut Bapak Subhan Nor Yaumi, SE, MSi, masih ada para wajib pajak yang “nakal” yang tidak menyerahkan bukti pembelian dengan alasan kehabisan kertas atau tinta atau dengan alasan lain. Apabila ada laporan kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin terkait kenakalan tersebut, maka pihak Dinas

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pendapat Daerah Kota Banjarmasin akan memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan.<sup>3</sup>

- 3) Melakukan Inspeksi Langsung dan Memeriksa Pembukuan Bila Diduga Ada Kecurangan.

Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin secara berkala melakukan inspeksi langsung dan memantau proses transaksi yang dilakukan oleh para wajib pajak, baik yang bersifat terjadwal ataupun yang bersifat dadakan. Sampai saat ini, setiap inspeksi tidak pernah menemukan adanya kesalahan yang fatal dari para wajib pajak. Demikian pula dengan pemeriksaan pembukuan bagi para wajib pajak yang sudah terpasang alat penghitung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Indikasi kecurangan yang pernah terjadi dan dilakukan pemeriksaan pembukuan hanya pada beberapa rumah makan yang belum terpasang alat, yakni perbedaan jumlah pajak bulanan antara bulan normal sebelumnya dengan bulan terakhir yang cukup signifikan, atau perbedaan yang signifikan antara nominal bayar dengan perkiraan nilai bayar hasil survey pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin terhadap rumah makan tersebut. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin rencananya akan menambah pemasangan alat pada beberapa titik warung makan yang diduga ada indikator “nakal”.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

#### 4) Pemberian Sanksi Terhadap Wajib Pajak yang Lalai.

Pemberian sanksi dilakukan dengan beberapa tahapan, dari teguran tertulis (surat peringatan) satu sampai tiga, kemudian dilakukan penindakan berupa pemasangan spanduk lalai pajak.

Pemasangan spanduk apabila para wajib pajak mengabaikan tahapan-tahapan sebelumnya, yakni Surat Peringatan 1 sampai 3 yang dilayangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin kepada para wajib pajak.

Apabila sanksi ini tidak berpengaruh terhadap sikap para wajib pajak, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin berhak untuk mengajukan penutupan sementara atau penutupan secara permanen tempat usaha yang tidak taat pajak.

Adapun bentuk-bentuk strategi peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Subhan Nor Yaumi, SE, MSi adalah sebagai berikut:

##### 1) Himbauan Berupa Spanduk di Beberapa Tempat yang Strategis.

Sampai saat ini, spanduk tentang himbauan pajak usaha sudah di letakkan di sekitar 213 titik usaha dan spanduk besar (baliho) pada 4 titik jalan raya. Baik spanduk yang mencantumkan foto Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, ataupun spanduk pajak yang mencantumkan foto Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin.

Pemasangan spanduk ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dan

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Banjarmasin menjadi lebih maju dan modern.

## 2) Pemasangan Iklan pada Media Cetak dan Media Televisi

Pemasangan iklan pada media cetak dan media televisi saat ini hanya terbatas pada even-even tertentu, seperti *launching* sistem pajak online, pemberian undian *doorprize* kepada para wajib pajak dan lain-lain. Adapun iklan khusus yang dibuat dalam bentuk himbauan untuk bayar pajak belum pernah dibuat oleh pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Banjarmasin.

Untuk pengganti iklan, biasanya pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Banjarmasin mengundang para wartawan berita untuk meliput ke Dinas Pendapat Daerah Kota Banjarmasin terkait kegiatan-kegiatan yang sedang mereka lakukan dan diselipkan beberapa himbauan ketika wawancara berlangsung.

## 3) Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi biasanya dilakukan apabila ada kebijakan baru dari pemerintah terkait pajak. Seperti yang baru-baru dilaksanakan adalah sosialisasi pendataan ulang PBB dan sosialisasi wajib pajak kepada para pemilik rumah kost yang lebih dari sepuluh pintu.

Sosialisasi wajib pajak kepada para pemilik rumah kost yang lebih dari sepuluh pintu pada awalnya mendapat beberapa respon negatif dari para pemilik kost, akan tetapi dengan seringnya dilakukan sosialisasi, baik yang bersifat personal atau

pun yang bersifat kolektif, akhirnya para pemilik rumah kost yang lebih dari sepuluh pintu dapat menerima dan merespon secara positif.

- 4) Menyediakan *Doorprize* kepada Para Wajib Pajak, Baik Terhadap Produsen atau Terhadap Konsumen.

Undian *doorprize* kepada para wajib pajak, baik terhadap produsen atau terhadap konsumen pada saat ini adalah tahap kedua yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Pengundian tahap pertama sudah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2015.

Menuruh Bapak Subhan Nor Yaumil, undian *doorprize* yang pertama sukses dilakukan dan berpengaruh positif terhadap kesadaran para wajib pajak. Oleh karena itu, dilaksanakan kembali undian tersebut untuk tahap yang kedua.

Bapak Subhan Nor Yaumil berharap dengan dilaksanakannya undian *doorprize* tahap kedua ini semakin meningkatkan sadar pajak bagi para pelaku usaha yang pada akhirnya dapat mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2016 ini, karena menurutnya, pada tahun 2015 penerimaan pajak hanya mencapai 90% dari target yang telah direncanakan. Beliau optimis, pada tahun ini target penerimaan pajak akan tercapai.<sup>4</sup>

- 5) Meminimalisir prosedur pelayanan

Keluhan tentang pelayanan pajak yang terlalu banyak prosedur masih dirasakan sampai saat ini, seperti pada pajak reklame yang harus melalui tiga pintu

---

<sup>4</sup> *Ibid.*



kedinasan, yakni memasukkan berkas perpanjangan izin reklame kepada Dinas Perizinan yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Bina Marga terkait keberadaan reklame tersebut dan pada akhirnya ditentukan nilai pajak yang harus dibayar serta melakukan pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Panjangnya proses administrasi yang harus dilakukan oleh para wajib pajak bisa menurunkan minat dan kesadaran para wajib pajak, oleh karena itu meminimalisir prusedur pajak harus segera dilaksanakan. Salah satunya dengan dilaksanakan program “satu pintu” dan pelayanan pajak secara online dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Banjarmasin.

#### 6) Pelaksanaan *Quality Smart Service*

*Quality Smart Service (Q-Smart Service)* merupakan proyek perubahan berbasis *Q Smart Service*. Ada lima item pelayanan yang menjadi bagian dari *Q-Smart Service*. Pada bagian pertama, Kring Dispenda, yaitu pelayanan yang bersifat *service by phone* hanya dengan melakukan panggilan ke nomor *costumer service (CS)*, wajib pajak akan diberikan informasi terhadap jenis layanan, persyaratan dan proses pelayanan.

Kedua, pelayanan *One Way Service*, yaitu pelayanan yang berbasiskan IT. Nantinya dibuat program aplikasi yang menggabungkan dua jenis pelayanan dalam satu aplikasi. Sehingga beberapa jenis pelayanan dapat diselesaikan saat itu juga tanpa harus memasukkan permohonan kembali.

Khusus item ketiga, *Tax Mobile Service*. Yaitu pelayanan Dispenda keliling yang menggunakan mobil operasional. Memang awalnya mobil keliling ini hanya diperuntukkan pembayaran PBB saja. Ini akan kami kembangkan lagi agar mobil keliling ini dapat melayani semua jenis pelayanan PBB, baik itu ekstensifikasi, mutasi, salinan dan lainnya.

Sedangkan pelayanan keempat, *Tax Self Service by Web*. Yaitu jenis pelayanan yang berbasis IT dan web. Jadi, masyarakat yang menginginkan pelayanan PBB, cukup mengunjungi website Dispenda. Di website tersebut, masyarakat bisa langsung mengisi formulir tanpa harus datang ke kantor.

Sedangkan pelayanan terakhir adalah *Tax Centre*. Yaitu layanan yang memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang semua jenis pajak daerah. Dispenda nantinya akan membuka ruang-ruang informasi sebagai tax centre pada tempat-tempat publik.

Pembuatan *centre* pajak sudah selesai dilaksanakan dan sudah di-*launching* secara massal dengan program yang diberi nama *Quality Smart Service (Q-Smart Service)* yang merupakan proyek perubahan berbasis *Q Smart Service*, hanya saja masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya jaringan internet yang tidak stabil di Banjarmasin. Kendala jaringan ini cukup berpengaruh serius terhadap program pajak online yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin masih mencari solusi terkait dengan jaringan

internet ini, diantaranya dengan memperingan sistem operasional program sehingga dapat diakses dengan mudah.

**b. Kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam tentang pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin**

Kebijakan Fiskal adalah komponen penting kebijakan publik. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya itu kembali ditentukan oleh tujuan sosial ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi.

Pada sistem sosialis sektor publik semuanya dikuasai oleh pemerintah. Pada sistem kapitalis peranan sistem publik relatif kecil tetapi sangat penting. Pada sistem ekonomi Islam, hak pemilikan swasta diakui, pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Hal ini merupakan komitmen yang bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.

Penetapan pajak terhadap rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin pada hakikatnya tidak dibebankan kepada para pengusaha rumah makan dan restoran, akan tetapi dibebankan kepada seluruh konsumen yang datang ke rumah makan atau restoran tersebut dengan membebankan kepada mereka Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar 10% pada setiap transaksi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan pungutan atas lalu lintas barang yang dilakukan oleh pemerintah. PPN dikenakan atas barang dan jasa hanya terhadap pertambahan nilainya saja. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Jadi PPN adalah pajak yang secara langsung mengenai rakyat Indonesia, karena PPN menyangkut produksi barang dan jasa yang digunakan oleh rakyat.

PPN menduduki tempat yang sangat penting karena meliputi seluruh lapisan masyarakat dan hasilnya akan mempunyai peranan besar dalam APBN, bahkan dapat diharapkan hasilnya akan lebih besar dari Pajak Penghasilan, karena seluruh rakyat Indonesia akan terlibat dari yang miskin sampai yang kaya. Setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang kena PPN. Tujuan pemerintahan memberlakukan PPN adalah karena Indonesia sebagai negara yang berdaulat memerlukan uang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan umum.<sup>5</sup>

Sementara sejarah ekonomi Barat baru mengakui adanya peranan pemerintah dalam pengaturan kebijakan fiskal diawali oleh revolusi Perancis 1789 dan disusul oleh revolusi industri. Bersamaan dengan itu terjadi revolusi ekonomi yang menuntut adanya landasan pungutan pajak dan pembelanjaan yang disyahkan oleh parlemen,

---

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Eresco, 1980) hlm.3-4

yang pada akhirnya ditentukan keputusan hak parlemen untuk menentukan kebijakan pajak. Perancis pulalah yang pertama kali memperkenalkan PPN. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang mengelola keuangan negara secara mandiri dan terpisah dari keuangan penguasa keberadaannya dalam negara modern belumlah terlalu lama dibanding apa yang telah digariskan oleh Islam dan diterapkan selama berabad-abad lamanya.

Apabila dianalisis dan dikomparasi dengan ketentuan pajak dalam Islam secara lebih mendalam, jenis pajak tidak langsung seperti Pajak Penambahan Nilai (PPN) dapat dikelompokkan sebagai *usyr* (cukai dan bea-bea). Pajak seperti diperbolehkan apabila memenuhi kaidah *adalah* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan). Pemanfaatannya pun harus dialokasikan untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, beban PPN yang diberlakukan untuk seluruh rakyat baik yang kaya maupun yang paling miskin, kurang mencerminkan keadilan. Karena semua rakyat akan membeli kebutuhan pokoknya dan di situlah PPN diberlakukan.

Hasil penerimaan pajak yang masuk ke dalam PAD diarahkan untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan umum. Inilah tugas pemerintahan untuk menggunakan keuangan tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, sebagian besar anggaran pemerintah akan digunakan pada aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah, menyarankan agar negara atau pemerintah harus dapat merealisasikan program: menghilangkan kemiskinan; regulasi pasar; kebijakan moneter; perencanaan

ekonomi. Aktivitas ini dilakukan, sehingga siklus ekonomi dapat berjalan baik, dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kemudian kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk para pejabat pemerintah tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, harus dibiayai dari anggaran penerimaan negara, baik yang masuk dalam APBN atau APBD.
- 2) Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya
- 3) Fasilitas umum, infrastruktur dan gugus tugas ekonomi, harus ditanggung negara.

## **B. Analisis Data**

### **1. Strategi pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin**

Sebagaimana penyajian data di atas, bentuk-bentuk strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Memasang *Software* dan *Hardware* pada Perangkat Hitung Rumah Makan Atau Restoran.

Pemasangan *software* dan *hardware* pada perangkat hitung rumah makan atau restoran merupakan salah satu langkah inovatif dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menghasilkan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Meskipun dinilai positif, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sebaiknya

melakukan beberapa evaluasi sebelum memperbanyak pemasangan alat tersebut. Jangan sampai pemasangan alat sudah diperbanyak namun pada akhirnya harus banyak diperbaiki atau bahkan diganti dengan alat baru yang lebih mutakhir yang pada akhirnya memicu banyak pengeluaran yang sebenarnya dapat dihindari.

Berdasarkan penyajian data di atas, diketahui bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam mengoperasikan alat ini, oleh karena itu, rencana penambahan alat tersebut harus dibarengi dengan evaluasi secara mendalam sehingga dapat terlaksana dengan maksimal.

- b. Mewajibkan Para Produsen untuk Mencetak Nota Transaksi dan Diberikan Kepada Konsumen.

Kewajiban bagi produsen untuk mencetak nota transaksi dan diberikan kepada konsumen sebaiknya dinaungi oleh kekuatan hukum yang mengikat seperti Perda, sehingga pelaksanaannya dapat bersifat memaksa. Adanya perilaku para wajib pajak yang “nakal” salah satunya disebabkan oleh kurangnya kekuatan hukum dari peraturan yang dilaksanakan dan lemahnya sanksi yang diberikan. Bahkan kalau perlu, bukan hanya produsen yang diwajibkan memberikan nota transaksi kepada konsumen, akan tetapi para konsumen juga diwajibkan untuk menerima nota pembelian ketika bertransaksi, sehingga perilaku “nakal” para produsen dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

- c. Melakukan Inspeksi Langsung dan Memeriksa Pembukuan Bila Diduga Ada Kecurangan.

Inspeksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sebaiknya didesain dengan instrumen-instrumen yang ketat dan alami untuk meminimalisir rekayasa yang dilakukan oleh para wajib pajak. Para wajib pajak yang “nakal” akan melakukan rekayasa-rekayasa apabila mereka mengetahui akan dilaksanakan inspeksi, sehingga perlu dilaksanakan secara alami/natural atau yang bersifat dadakan. Dengan demikian, tidak ada kesempatan bagi para wajib pajak untuk merekayasa data pada pembukuan mereka.

- d. Pemberian Sanksi Terhadap Wajib Pajak yang Lalai.

Pemberian sanksi sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, untuk meningkatkan efek jera pada para pengusaha yang nakal, sebaiknya sanksi yang diberikan tidak hanya berupa penempelan spanduk, akan tetapi disertai dengan publikasi melalui media, sehingga efek jera lebih terasa bagi para pengusaha yang nakal tersebut.

Adapun bentuk-bentuk strategi peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan penyajian data di atas adalah sebagai berikut:

- a. Himbauan Berupa Spanduk di Beberapa Tempat Yang Strategis.

Untuk himbauan berupa spanduk di beberapa tempat yang strategis sudah sangat tepat dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, hanya saja kata-kata yang ada pada spanduk tersebut kurang bernilai himbauan dan lebih kepada



pengenalan tokoh, karena foto yang tercantum menonjol dibanding nilai himbauan yang ada. Sebaiknya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mendesain spanduk himbauan yang lebih menekankan pada isi himbauannya, bukan pada sosok tokoh pelaksananya.

b. Pemasangan Iklan pada Media Cetak dan Media Televisi

Pemasangan iklan pada media cetak atau media televisi sebaiknya dipertimbangkan dengan lebih matang nilai efisiensi dan efektivitasnya. Apabila nilai pengaruhnya lebih sedikit dibanding nilai bayar yang harus dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, maka sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap penggunaan media tersebut.

c. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi langsung dengan para wajib pajak lebih efektif dibanding dengan spanduk dan iklan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka langsung, akan tetapi dapat juga dilakukan dengan media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat kota Banjarmasin, terutama para pengusaha. Sosialisasi dengan menggunakan media sosial dapat menghemat pengeluaran pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dan anggarannya dapat digunakan pada ranah lain yang lebih menyentuh terhadap kemaslahatan publik.

d. Menyediakan *doorprize* kepada para wajib pajak, baik terhadap produsen atau terhadap konsumen.

Undian *doorprize* yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin bersifat kondisional. Undian *doorprize* ini, disamping menghasilkan

pengaruh positif terhadap penerimaan pajak rumah makan dan restoran, undian ini dilakukan karena kesadaran pajak warga Kota Banjarmasin masih dianggap rendah dan masih perlu untuk ditingkatkan. Apabila kesadaran pajak para wajib pajak sudah terbina dengan baik, maka undian sejenis ini sudah tidak perlu dilaksanakan dan dananya dapat dialihkan kepada keperluan lain yang lebih bermanfaat.

e. Meminimalisir prosedur pelayanan

Upaya meminimalisir prosedur pelayanan harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan prosedur tersebut. Faktanya, semua dinas yang terkait dengan kasus pajak reklame, mengaku memiliki kewenangan atas apa yang mereka lakukan dan kurang memikirkan kenyamanan para wajib pajak meskipun harus melalui tiga pintu ketika ingin membayar pajak. Kondisi ini harus dikoordinasikan dengan baik dan Walikota selaku atasan harus turun tangan dan mencari solusi terbaik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

f. Pelaksanaan *Quality Smart Service*

Gaung pelaksanaan *Quality Smart Service* belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bahkan sebagian besar masyarakat mengaku belum mengetahui akan adanya program tersebut dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin harus lebih optimal dalam melakukan sosialisasi agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota Banjarmasin.

## **2. Kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam tentang pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin**

Pajak rumah makan dan restoran berupa pungutan pajak tidak langsung (melalui penambahan nilai bayar bagi konsumen) ini sebenarnya belum mendapat tempat yang jelas dalam konsep ekonomi Islam. Namun, apabila dianalisis dan dikomparasi dengan ketentuan pajak dalam Islam secara lebih mendalam, jenis pajak tidak langsung seperti Pajak Penambahan Nilai (PPN) dapat dikelompokkan sebagai *usyr* (cukai dan bea-bea). Pajak seperti diperbolehkan apabila memenuhi kaidah *adalah* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan). Pemanfaatannya pun harus dialokasikan untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, beban PPN yang diberlakukan untuk seluruh rakyat baik yang kaya maupun yang paling miskin, kurang mencerminkan keadilan. Karena semua rakyat akan membeli kebutuhan pokoknya dan di situlah PPN diberlakukan.

Seharusnya, beban pajak hanya diberlakukan bagi orang-orang yang kaya dan mampu saja. Itupun sebagai alternatif terakhir dengan berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Negara benar-benar sedang membutuhkan dana dan tidak ada sumber lain yang dapat dialokasikan untuk keperluan itu.
2. Pengenaannya harus secara adil dan merata, atas dasar pertimbangan ekonomi, beban tanggungan, kebutuhannya, dan lain-lain. Umar bin Khathab telah

mengenakan pajak pada orang yang sangat kaya sebesar 10%, orang kaya raya 5%, dan orang kaya sebesar 2,5%.

3. Pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kemaksiatan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam secara umum.
4. Penetapannya termasuk prosentasenya serta pengalokasiannya harus disetujui harus disetujui oleh *ahl al-syura* dan pemimpin serta perwakilan masyarakat atau dalam ekonomi modern adalah aksioma umum yang sudah diterima dalam perpajakan yaitu “*no taxation without representation*”.<sup>6</sup>

Dengan kata lain, ijtihad ulama dalam menempatkan sektor pendapatan pajak pada point terakhir manakala mekanisme lainnya seperti pinjaman pemerintah terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan dengan seefektif mungkin. Maka sekali lagi, bahwa PPN yang diberlakukan di Kota Banjarmasin meskipun tidak bertentangan dengan sistem pajak dalam Islam seperti sektor *usyr* (cukai dan bea-bea), namun masih belum mencerminkan keadilan, karena PPN tersebut tidak dibebankan kepada produsen. Padahal asas keadilan inilah kaidah yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak dalam Islam meskipun sama-sama untuk menambah kas negara, tetapi dengan kaidah keadilan, maka akan tercipta sistem ekonomi yang merata.

Secara umum ada kaidah-kaidah syari'ah yang membatasi kebijakan pendapatan negara baik melalui pajak atau yang lainnya. Menurut Mundzir Qahf ada

---

<sup>6</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 119-120.

tiga prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan keuangan negara dengan asumsi bahwa pemerintah tersebut sepakat dengan adanya kebijakan pungutan pajak.

1. Kaidah syari'ah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan tarifnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada hal bagi pemerintah untuk merubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapi pemerintah dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realitas modern.
2. Kaidah-kaidah syari'ah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah. Menurut kaidah syari'ah bahwa pendapatan dari aset pemerintah dapat dibagi dalam dua kategori; *pertama*, pendapatan dari aset pemerintah yang umum. *Kedua*, pendapatan dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya. Untuk yang pertama adalah berupa investasi aset pemerintah yang dikelola baik oleh pemerintah sendiri atau oleh masyarakat. Ketika aset tersebut dikelola oleh individu masyarakat, maka pemerintah berhak menentukan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah umum, yaitu *maslahah* dan keadilan. Dua indikator tersebut merupakan kaidah syari'ah yang paling pokok dalam kebijakan pendapatan keuangan negara menurut Islam. Oleh sebab itu pemerintah dapat menerapkan kebijakan mengurangi atau menambah bagiannya,

mengawalkan atau mengakhirkan pungutannya selama hal tersebut ada dalam koridor *maslahah* dan *adilah*.

### 3. Kaidah syari'ah yang berkaitan dengan kebijakan pajak

Prinsip ajaran Islam tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa (undang-undang dalam konteks ekonomi modern) dengan alasan karena dia orang kaya, sama saja pemaksaan tersebut atas nama nasionalisasi atau dengan pungutan pajak dengan alasan karena dia memiliki harta. Sesulit apapun kehidupan Rasulullah s.a.w. di Madinah ia tidak pernah menentukan pungutan pajak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.th), hlm. 38.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penyajian dan analisis data pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **1. Strategi pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin**

##### a. Strategi pengawasan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin

- 1) Memasang *software* dan *hardware* pada perangkat hitung rumah makan atau restoran.
- 2) Mewajibkan para produsen untuk mencetak nota transaksi dan diberikan kepada konsumen.
- 3) Melakukan inspeksi langsung dan memeriksa pembukuan bila diduga ada kecurangan.
- 4) Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang lalai.

##### b. Strategi peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin

- 1) Himbauan berupa spanduk di beberapa tempat yang strategis.
- 2) Pemasangan iklan pada media cetak dan media televisi
- 3) Melakukan Sosialisasi

- 4) Menyediakan *doorprize* kepada para wajib pajak, baik terhadap produsen atau terhadap konsumen.
- 5) Meminimalisir prosedur pelayanan
- 6) Pelaksanaan *Quality Smart Servive*

## **2. Analisis kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam tentang pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin**

Pajak rumah makan dan restoran di Kota Banjarmasin tidak dibebankan kepada produsen melainkan kepada konsumen melalui pajak tidak langsung berupa Pajak Penambahan Nilai (PPN).

PPN yang diberlakukan di Kota Banjarmasin meskipun tidak bertentangan dengan sistem pajak dalam Islam seperti sektor *usyr* (cukai dan bea-bea), namun masih belum mencerminkan keadilan, karena PPN tersebut dibebankan kepada konsumen tanpa membedakan strata ekonomi konsumen.

### **B. Saran-Saran**

1. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin agar lebih mengedepankan nilai pesan dibanding nilai tokoh pada spanduk-spanduk himbauan pajak.
2. Kepada para wajib pajak agar lebih meningkatkan kesadaran pajak mereka untuk bersama-sama membangun Kota Banjarmasin yang sejahtera.
3. Bagi para penelitian yang ingin meneliti aspek perpajakan, diharapkan untuk meneliti secara khusus masalah Pajak Penambahan Nilai (PPN) dalam



perspektif ekonomi Islam, terutama penelitian yang bersifat *library research* untuk mendapatkan kepastian hukum pemberlakuan PPN.